

PERATURAN MENTERI PERTANIAN  
NOMOR 74/Permentan/OT.140/12/2007

TENTANG

PENGAWASAN OBAT HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 808/Kpts/TN.260/12/94 telah ditetapkan Syarat Pengawas dan Tatacara Pengawasan Obat Hewan;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan sebagai upaya dalam meningkatkan koordinasi, optimalisasi, daya guna dan hasil guna pengawasan obat hewan serta pelaksanaan otonomi daerah, maka dipandang perlu menetapkan kembali pengawasan obat hewan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4473), juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun

- 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3509);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
  6. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
  7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
  8. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
  9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 695/Kpts/TN.260/8/96, tentang Tatacara Pendaftaran dan Pengujian Mutu Obat Hewan;
  10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 466/Kpts/TN.260/V/1999 tentang Pedoman Cara Pembuatan Obat Hewan Yang Baik;
  11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 453/Kpts/TN.260/9/2000 tentang Obat Alami Untuk Hewan;
  12. Keputusan Menteri Pertanian dan Kehutanan Nomor 455/Kpts/TN.260/9/2000, tentang Perubahan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 695/Kpts/TN.260/8/98, tentang Tatacara Pendaftaran dan Pengujian Mutu Obat hewan;
  13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 456/Kpts/TN.260/9/2000 tentang Pembuatan, Penyediaan, dan/atau Peredaran Obat Hewan oleh Lembaga Penelitian, Lembaga Pendidikan Tinggi dan Instansi Pemerintah;
  14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2007;

15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENGAWASAN OBAT HEWAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Obat hewan adalah obat yang khusus dipakai untuk hewan.
2. Pembuatan adalah proses kegiatan pengolahan, pencampuran dan perubahan bentuk bahan baku obat hewan menjadi obat hewan.
3. Penyediaan adalah proses kegiatan pengadaan dan/atau pemilikan dan/atau penguasaan dan/atau penyimpanan obat hewan disuatu tempat atau ruangan dengan maksud untuk diedarkan.
4. Peredaran adalah proses kegiatan yang berhubungan dengan perdagangan, pengangkutan dan penyerahan obat hewan.
5. Pengawas obat Hewan adalah Pegawai Negeri Sipil berijazah dokter hewan yang diberi tugas dan kewenangan untuk melakukan pengawasan obat hewan.
6. Kepala Dinas adalah instansi yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan.

Pasal 2

Peraturan ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan pengawasan bagi petugas pengawas terhadap pelaku usaha dalam penyediaan, pembuatan, peredaran, dan pemakaian obat hewan, dengan tujuan agar obat hewan yang beredar dalam masyarakat terjaga khasiat, mutu, dan keamanannya, terdaftar, dan tepat dalam pemakaiannya.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan ini meliputi obyek pengawasan, persyaratan, tatacara penunjukan dan pemberhentian pengawas obat hewan; tugas, wewenang dan tanggung jawab; pelaksanaan pengawasan; pelaporan; ketentuan sanksi; dan ketentuan lain-lain.

## BAB II OBYEK PENGAWASAN

### Pasal 4

- (1) Pengawasan obat hewan dilakukan terhadap Produsen, Importir/Ekspotir, Distributor, Pengemas Ulang Obat Hewan (Repacking), Pemakai atau Pencampur obat hewan dalam pakan ternak (Feed Mill), Depo Obat Hewan, Toko Obat Hewan.
- (2) Pengawasan obat hewan terhadap Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan usahanya;
  - b. surat persetujuan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan (UKL/UPL) yang diperlukan;
  - c. pabrik obat hewan, yang memenuhi syarat cara pembuatan obat hewan yang baik;
  - d. bagi yang belum memiliki pabrik obat hewan untuk sementara waktu dapat menggunakan pabrik obat hewan pihak lain yang memenuhi syarat cara pembuatan obat hewan yang baik;
  - e. laboratorium pengujian mutu dan tempat penyimpanan obat hewan;
  - f. mempunyai tenaga dokter hewan dan apoteker yang bekerja tetap sebagai penanggung jawab.
- (3) Pengawasan obat hewan terhadap Importir/Eksporir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan usahanya;
  - b. mempunyai tempat penyimpanan obat hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu;
  - c. mempunyai tenaga dokter hewan atau apoteker yang bekerja tetap sebagai penanggung jawab.
- (4) Pengawasan obat hewan terhadap Distributor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan usahanya;
  - b. mempunyai tempat penyimpanan obat hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu;
  - c. mempunyai tenaga dokter hewan atau apoteker yang bekerja tetap sebagai penanggung jawab.
- (5) Pengawasan obat hewan terhadap Pengemas Ulang Obat Hewan (Repacking) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan usahanya;
  - b. mempunyai sarana yang memenuhi syarat untuk pengemasan ulang obat hewan;
  - c. mempunyai laboratorium pengujian mutu dan tempat penyimpanan obat hewan;
  - d. mempunyai tenaga dokter hewan atau apoteker yang bekerja tetap sebagai penanggung jawab.
- (6) Pengawasan obat hewan terhadap Pemakai atau Pencampur obat hewan dalam pakan ternak (Feed Mill) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan usahanya;
  - b. mempunyai perlengkapan pencampuran obat hewan dalam pakan;
  - c. mempunyai laboratorium pengujian mutu;
  - d. mempunyai tempat penyimpanan bahan baku obat hewan dan pakan yang mengandung obat hewan yang dapat menjamin terjaga mutunya;
  - e. mempunyai tenaga dokter hewan yang bekerja tetap sebagai penanggung jawab.
- (7) Pengawasan obat hewan terhadap Depo Obat Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan usahanya;
  - b. mempunyai tenaga dokter hewan atau apoteker yang bekerja tidak tetap, atau setidaknya mempunyai tenaga asisten apoteker yang bekerja tetap sebagai penanggung jawab.
  - c. Mempunyai tempat penyimpanan obat hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu.
- (8) Pengawasan obat hewan terhadap Toko Obat Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan usahanya;
  - b. mempunyai tempat penyimpanan obat hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu.

#### Pasal 5

Pengawasan obat hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan mulai dari tahap pembuatan, penyediaan, peredaran dan pemakaian obat hewan.

### BAB III PERSYARATAN, TATACARA PENUNJUKAN DAN PEMBERHENTIAN PENGAWAS OBAT HEWAN

#### Pasal 6

- (1) Pengawasan obat hewan dilakukan oleh pengawas obat hewan.
- (2) Pengawas obat hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pengawas obat hewan pusat, pengawas obat hewan provinsi dan pengawas obat hewan kabupaten/kota.
- (3) Pengawas obat hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas di lingkungan instansi yang membidangi fungsi kesehatan hewan paling kurang 1 (satu) tahun;
  - b. Berijazah dokter hewan;
  - c. Telah mengikuti pelatihan pengawas obat hewan yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
  - d. Tidak berafiliasi atau konflik kepentingan dengan usaha di bidang obat hewan.

#### Pasal 7

- (1) Penunjukkan pengawas obat hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan oleh:
  - a. Menteri Pertanian atas usul Direktur Jenderal Peternakan untuk pengawas obat hewan pusat;
  - b. Gubernur atas usul Kepala Dinas Propinsi untuk pengawas obat hewan propinsi;
  - c. Bupati/Walikota atas usul Kepala Dinas Kabupaten/Kota untuk pengawas obat hewan kabupaten/kota.
- (2) Dalam hal di Provinsi belum terdapat pengawas obat hewan, Gubernur dapat menunjuk pengawas obat hewan yang berasal dari kabupaten/kota di provinsi setempat.
- (3) Dalam hal di kabupaten/kota belum terdapat pengawas obat hewan, Bupati/Walikota dapat menunjuk pengawas obat hewan yang berasal dari kabupaten/kota di provinsi setempat setelah mendapat persetujuan dari Gubernur.
- (4) Penunjukan pengawas obat hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- (5) Penunjukkan pengawas obat hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

#### Pasal 8

- (1) Pengawas obat hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) berakhir apabila:

- a. jangka waktu sebagai pengawas obat hewan sudah habis;
  - b. mutasi/alih tugas;
  - c. pensiun;
  - d. meninggal dunia;
  - e. melakukan perbuatan yang melanggar hukum;
  - f. mengundurkan diri;
  - g. berafiliasi atau konflik kepentingan dengan bidang tugasnya.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

#### Pasal 9

- (1) Pengawas obat hewan dilengkapi dengan kartu pengawas obat hewan yang dikeluarkan oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), seperti tercantum pada lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
- (2) Kartu pengawas obat hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh digunakan oleh orang lain.

### BAB IV TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

#### Pasal 10

- (1) Pengawas obat hewan pusat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap:
- a. dipenuhinya ketentuan di bidang perizinan usaha ditingkat produsen, importir, pengemasan ulang obat hewan (repacking), dan eksportir;
  - b. dipenuhinya ketentuan tentang Cara Pembuatan Obat Hewan Yang Baik (CPOHB);
  - c. dipenuhinya ketentuan mengenai pendaftaran obat hewan;
  - d. dipenuhinya persyaratan teknis sarana dan tempat penyimpanan di tingkat produsen, importir, pengemasan ulang obat hewan (repacking) dan eksportir;
  - e. dipenuhinya ketentuan tentang pencampuran obat hewan dalam pakan ternak (Feedmill);
  - f. pelaksanaan pemusnahan obat hewan;
- (2) Pengawas obat hewan provinsi mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap:
- a. dipenuhinya persyaratan di bidang perizinan usaha di tingkat distributor;
  - b. dipenuhinya persyaratan teknis sarana dan tempat penyimpanan di tingkat distributor;

- c. dipenuhinya persyaratan teknis alat angkut dan cara pengangkutannya;
  - d. pelaksanaan pemusnahan obat hewan.
- (3) Pengawas obat hewan kabupaten/kota mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap:
- a. dipenuhinya persyaratan di bidang perizinan usaha di tingkat depo dan toko;
  - b. dipenuhinya persyaratan teknis sarana dan tempat penyimpanan ditingkat depo dan toko;
  - c. dipenuhinya ketentuan mengenai pemakaian, dan pencampuran obat hewan dalam pakan di tingkat peternak di kabupaten/kota;
  - d. pelaksanaan pemusnahan obat hewan.

#### Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pengawas Obat Hewan mempunyai kewenangan:
- a. memasuki lokasi dan tempat pembuatan, penyimpanan, penyediaan, peredaran, pemakaian, dan pemusnahan obat hewan;
  - b. memeriksa dokumen perizinan dan dokumen administrasi pendukung lainnya ditingkat produsen dan pengedar termasuk sertifikat pendaftaran obat hewan;
  - c. mengambil sampel obat hewan untuk dilakukan uji mutu serta pemeriksaan lainnya sesuai dengan persyaratan obat hewan;
  - d. mengambil contoh kemasan, wadah, label, etiket dan brosur;
  - e. mengusulkan pencabutan nomor pendaftaran, pemberhentian dan atau obat hewan yang rusak, ilegal, dan palsu kepada Menteri Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan.
- (2) Apabila dalam pengawasan ditemukan pelanggaran, setiap Pengawas Obat Hewan mempunyai kewenangan melaksanakan:
- a. penghentian sementara pembuatan obat hewan;
  - b. larangan sementara peredaran obat hewan;
  - c. pengusulan penarikan obat hewan dari peredaran;
  - d. penghentian sementara pemakaian serta pencampuran obat hewan yang tidak sesuai dengan ketentuan.

#### Pasal 12

Selain wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, pengawas obat hewan dalam kedudukannya sebagai Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) mempunyai wewenang untuk melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 13



- (1) Pengawas obat hewan pusat dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal Peternakan.
- (2) Pengawas obat hewan provinsi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Provinsi.
- (3) Pengawas obat hewan kabupaten/kota dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Kepala Dinas kabupaten/kota.

## BAB V PELAKSANAAN PENGAWASAN

### Pasal 14

- (1) Pelaksanaan tugas oleh pengawas obat hewan pusat, pengawas obat hewan provinsi dan pengawas obat hewan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilakukan sesuai tanggung jawab dan kewenangannya masing-masing.
- (2) Tanggung jawab dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. Pengawas obat hewan pusat
    1. dipenuhinya persyaratan perijinan usaha obat hewan ditingkat produsen, importir, pengemasan ulang obat Hewan (Repacking) dan eksportir obat hewan;
    2. dipenuhinya persyaratan Cara Pembuatan Obat Hewan Yang Baik;
    3. penyelesaian kasus pelanggaran terhadap pembuatan, penyimpanan, peredaran dan pemakaian serta pencampuran obat hewan secara luas dan berdampak lintas provinsi.
  - b. Pengawas obat hewan provinsi
    1. dipenuhinya persyaratan perijinan usaha obat hewan ditingkat distributor obat hewan;
    2. penyelesaian kasus pelanggaran terhadap penyimpanan, peredaran dan pemakaian obat hewan secara luas dan berdampak lintas kabupaten/kota.
  - c. Pengawas obat hewan kabupaten/kota
    1. dipenuhinya persyaratan perijinan usaha obat hewan ditingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan;
    2. penyelesaian kasus pelanggaran terhadap penyimpanan, peredaran dan pemakaian obat hewan di wilayah kabupaten/kota.

## Pasal 15

- (1) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dilaksanakan secara langsung dan berkoordinasi bersama pengawas obat hewan di provinsi dan kabupaten/kota.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b dilaksanakan secara langsung dan berkoordinasi bersama pengawas obat hewan di kabupaten/kota

## Pasal 16

- (1) Pengawas obat hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) wajib menyusun rencana kerja tahunan yang dirinci dalam kegiatan bulanan.
- (2) Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat jumlah perorangan dan/atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha obat hewan, petani peternak dan perusahaan makanan ternak (pabrik makanan ternak dan tempat pembuatan makanan ternak) sebagai pemakai obat hewan yang akan dikunjungi serta rencana biaya yang diperlukan.
- (3) Pengawas obat hewan kabupaten/kota menyampaikan rencana kerja tahunan kepada Bupati/Walikota Kepala Dinas kabupaten/kota, sedangkan pengawas obat hewan provinsi menyampaikan rencana kerja tahunan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Provinsi.
- (4) Pengawas obat hewan pusat menyampaikan rencana kerja tahunan kepada Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal Peternakan.

## Pasal 17

Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret setiap tahun telah disampaikan kepada pimpinan unit kerja masing-masing sebagai bahan penyusunan anggaran pembiayaan pengawasan obat hewan tahun berikutnya.

## Pasal 18

Pengawas obat hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya harus berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Pimpinan Unit kerja masing-masing.

## Pasal 19

Perorangan atau badan hukum yang melakukan usaha di bidang obat hewan, pemakaian dan/atau pencampuran obat hewan dalam pakan,

wajib menerima dan memberikan keterangan kepada pengawas obat hewan dalam melaksanakan tugas.

## BAB VI PELAPORAN

### Pasal 20

Hasil pengawasan berdasarkan obyek pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilaporkan oleh pengawas obat hewan secara berkala setiap 6 (enam) bulan, atau sewaktu-waktu apabila diperlukan yang disampaikan kepada pimpinan unit kerja masing-masing.

### Pasal 21

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, paling kurang memuat:
  - a. perizinan usaha dan nomor pendaftaran obat hewan;
  - b. jumlah, jenis dan mutu obat hewan yang beredar;
  - c. situasi peredaran obat hewan di wilayah, dampak penggunaan obat hewan dan permasalahannya.
- (2) Pengawas obat hewan kabupaten/kota, menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bupati/Walikota melalui Kepala Dinas kabupaten/kota.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dinas kabupaten/kota menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas provinsi
- (4) Pengawas obat hewan provinsi menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas provinsi.
- (5) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala Dinas provinsi menyampaikan laporan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Peternakan.
- (6) Pengawas obat hewan pusat menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal Peternakan.

## BAB VII KETENTUAN SANKSI

### Pasal 22

- (1) Apabila hasil pengawasan yang dilakukan oleh petugas pengawas obat hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 terjadi pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan ini, Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota berwenang mengambil tindakan administratif;
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. peringatan secara tertulis;
  - b. larangan melakukan produksi dan/atau pemasukan dan/atau mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau perintah menarik obat hewan dari peredaran;
  - c. penghentian peredaran untuk sementara waktu;
  - d. perintah pemusnahan obat hewan jika terbukti tidak sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang ditetapkan;
  - e. rekomendasi pencabutan izin usaha;
  - f. pencabutan izin usaha;
  - g. pencabutan nomor pendaftaran.
- (3) Pengenaan tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan tingkat resiko yang diakibatkan oleh pelanggaran yang dilakukan.
- (4) Pelaksanaan tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, c, f dan g dilakukan oleh Menteri Pertanian
- (5) Pelaksanaan tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, d, e, dan f dilakukan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Pelaksanaan tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dilakukan oleh Gubernur.

#### Pasal 23

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang obat hewan, dan perlindungan konsumen.

### BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 24

Pengawas obat hewan yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan ini tetap dinyatakan sebagai pengawas obat hewan sampai berakhir masa berlakunya penetapan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Dengan ditetapkannya peraturan ini, Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 808/Kpts/TN.260/12/1994 tentang Syarat dan Tatacara Pengawasan Obat Hewan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 10 Desember 2007

MENTERI PERTANIAN,

ttd

ANTON APRIYANTONO

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Perdagangan;
3. Jaksa Agung Republik Indonesia;
4. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
5. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
6. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
7. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
8. Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan/atau kesehatan hewan provinsi di seluruh Indonesia;
9. Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan/atau kesehatan hewan kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN  
NOMOR : 74/Permentan/OT.140/12/2007  
TANGGAL : 10 Desember 2007

### KARTU PENGAWAS OBAT HEWAN

#### I. Ketentuan Kartu Pengawas Obat Hewan

1. Bentuk : Segi empat
2. Ukuran Halaman Belakang : 7 x 9 cm
3. Warna Dasar Logo dari Simbol : Disesuaikan
4. Warna Dasar dari Kartu Pengawas Obat Hewan
  - Pusat : Ungu Muda
  - Propinsi : Kuning Muda
  - Kabupaten/Kota : Biru Muda
5. Logo : Disesuaikan (Departemen Pertanian/Pemerintah Propinsi)
6. Ukuran Keterangan halaman muka pada Kartu Pengawas Obat Hewan : 7x 9 cm

#### II, Contoh Kartu Pengawas Obat Hewan:

##### A. Keterangan Halaman Muka :

##### 1. Kartu Pengawas Obat Hewan Pusat

KARTU PENGAWAS OBAT HEWAN PUSAT NOMOR	
Nama :	
NIP :	
Pangkat/	
Gol :	
Instansi :	
Wilayah	
Kerja :	
PAS FOTO 2 X 3 CM	Tanda Tangan ybs.

##### 2. Kartu Pengawas Obat Hewan Provinsi


KARTU PENGAWAS OBAT HEWAN PROVINSI .....	
NOMOR	
Nama :	
NIP :	
Pangkat/	
Gol :	
Instansi :	
Wilayah	
Kerja :	
PAS FOTO 2 X 3 CM	Tanda Tangan ybs.

### 3. Kartu Pengawas Obat Hewan Kabupaten/Kota



KARTU PENGAWAS OBAT HEWAN KABUPATEN/KOTA .....	
NOMOR	
Nama :	
NIP :	
Pangkat/	
Gol :	
Instansi :	
Wilayah	
Kerja :	
PAS FOTO 2 X 3 CM	Tanda Tangan ybs.

#### B. Keterangan Halaman Belakang



##### 1. Kartu Pengawas Obat Hewan Pusat


Menteri Pertanian Republik Indonesia
<p>Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 serta Peraturan Menteri Pertanian tentang Pengawasan Obat Hewan dengan ini menunjuk dan memberi tugas serta wewenang kepada pejabat tersebut pada halaman sebelah untuk mengawasi pembuatan, penyediaan, peredaran dan pemakaian serta dapat melaksanakan pemusnahan obat hewan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.</p> <p>Penugasan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak dikeluarkannya Penugasan ini kecuali ada ketentuan lain.</p> <p style="text-align: center;">Dikeluarkan di pada tanggal</p> <p style="text-align: center;">Menteri Pertanian Republik Indonesia</p> <p style="text-align: center;">.....</p>

## 2. Kartu Pengawas Obat Hewan Provinsi

	
Gubernur Provinsi .....	
<p>Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 serta Peraturan Menteri Pertanian tentang Pengawasan Obat Hewan dengan ini menunjuk dan memberi tugas serta wewenang kepada pejabat tersebut pada halaman sebelah untuk mengawasi pembuatan, penyediaan, peredaran dan pemakaian serta dapat melaksanakan pemusnahan obat hewan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.</p>	
<p>Penugasan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak dikeluarkannya Penugasan ini kecuali ada ketentuan lain.</p>	
Dikeluarkan di pada tanggal	
Gubernur Provinsi .....	
.....	

## 3. Kartu Pengawas Obat Hewan Kabupaten/Kota

	
Bupati/Walikota .....	
<p>Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 serta Peraturan Menteri Pertanian tentang Pengawasan Obat Hewan dengan ini menunjuk dan memberi tugas serta wewenang kepada pejabat tersebut pada halaman sebelah untuk mengawasi pembuatan, penyediaan, peredaran dan pemakaian serta dapat melaksanakan pemusnahan obat hewan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.</p>	
<p>Penugasan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak dikeluarkannya Penugasan ini kecuali ada ketentuan lain.</p>	
Dikeluarkan di pada tanggal	
Bupati/Walikota Kabupaten/Kota .....	
.....	

MENTERI PERTANIAN,  
ttd.  
ANTON APRIYANTONO